

1. PENDAHULUAN



- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR HUKUM
- C. TENTANG RUTAN BANDUNG

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi birokrasi serta mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Arah Kebijakan Strategi Nasional Kementerian Hukum dan HAM yakni penyiapan landasan pembangunan yang kokoh bercirikan meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung oleh birokrasi bersih, transparan, efektif, efisien, serta meningkatnya kualitas penegakan hukum, serta efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

B. DASAR HUKUM

Tinjauan hukum sangat diperlukan di dalam merumuskan rencana strategis organisasi, untuk memastikan bahwa rencana strategis organisasi tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Berikut ini adalah kajian dan tinjauan terhadap dasar hukum yang mengatur mengenai penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

- **Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.**

Ditulisikan bahwa Sistem Pemasarakatan dibentuk dengan dasar bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Sistem Pemasarkatan merupakan rangkaian penegak hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak.

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Dengan demikian, Sistem Pemasyarakatan juga berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

- **Dalam Bab 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 1995 mengenai Sistem Pembinaan dalam Pemasyarakatan.**

Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- Pengayoman;
- Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- Pendidikan;
- Pembimbingan;
- Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

- **Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Dengan berlakunya UU Nomor II Tahun 2012, membuat fungsi Pemasyarakatan menjadi lebih strategis mengingat proses peradilan anak dimulai sejak penyidikan melalui sejak penyidikan melalui upaya diversi dan restorative justice hingga pendampingan pada sidang anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Undang-Undang ini menuntut adanya pelaksanaan penelitian kemasyarakatan pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dijadikan pertimbangan dan rekomendasi putusan hakim sehingga peran pemasyarakatan sangat terlihat dalam penyusunan litmas. Selain itu, peran aktif pembimbing kemasyarakatan juga diperlukan khususnya pada pelaksanaan sidang peradilan anak.

UU Nomor 11 Tahun 2012 juga menuntut adanya pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tempat anak menjalani masa pidananya dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) tempat sementara bagi anak selama proses peradilan di tiap provinsi

- **Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.**
- **Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, tentang Kementerian Hukum danHAM**

- **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-05.OT.01.10 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini Ditjenpas mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pemasyarakatan.

- **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 28 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.**

Ditetapkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Divisi terkait. Implikasi dari Peraturan ini memudahkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan di dalam membina UPT Pemasyarakatan melalui Divisi Pemasyarakatan karena sudah dalam satu rentang kendali.

- **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019**

Ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah merupakan visi, misi dan tujuan yang harus dipedomani oleh Setjen, Irjen, Ditjen, Badan, Kanwil dan Kantor Satuan Kerja Pelaksana Teknis.

- 1) Mewujudkan peraturan Perundang-undangan yang berkualitas;
- 2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- 3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- 4) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- 5) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta;
- 6) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

C. TENTANG RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I BANDUNG

Profil serta Sejarah Singkat

Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung dibangun pada tahun 1927, sebelum digunakan untuk Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung terlebih dahulu dipinjam dan digunakan untuk Lembaga Pemasyarakatan (LP) Militer. Untuk Tahanan politik dan militer dari tahun 1960 sampai tahun 1980. Kemudian dikosongkan Tugas Fungsi dan Wewenang Rutan Kelas I Bandung selanjutnya dipergunakan untuk Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Banceuy. Baru pada tanggal 01 Juli 1990 resmi digunakan untuk Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung. Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung terletak di Jalan Jakarta No. 29 Kelurahan Kebonwaru Kecamatan Batununggal Kota Bandung Propinsi Jawa Barat. Sebelah Utara dan sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Tekstil Bandung, sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Jawa Barat, dan sebelah Selatan dengan Jalan Jakarta Bandung.

➤ Tugas

Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.


➤ Fungsi

Melaksanakan pelayanan tahanan, pemeliharaan keamanan dan tata tertib, pengelolaan dan tata usaha Rumah Tahanan Negara.

➤ Kedudukan

Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang pelayanan Tahanan dalam rangka untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan. Kedudukannya di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, serta bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

➤ Struktur Organisasi



Tabel 1. Diagram Struktur Organisasi

➤ Profil Pejabat Struktural

1. Nama : **HERI KUSRITA A,Md.IP., S.H., M.H.**
 NIP : 19750105 199803 1 001
 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Kepala Rutan Kelas I Bandung
2. Nama : **ALVIANTINO RISKI SATRIYO, AMd.I.P., S.H.**
 NIP : 19880523 200701 1 005
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
 Jabatan : Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan
3. Nama : **MASHURI ALWI, AMd.I.P., S.H., M.H.**
 NIP : 19821214200212 1 002
 Pangkat/Gol : Penata (III/c)
 Jabatan : Kasi Pelayanan Tahanan
4. Nama : **ARAMICHI RENGALIH, A. Md.I.P, S.H., M.H.**
 NIP : 19870417 200701 1 005
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
 Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan
5. Nama : **SARINAH, S.E.**
 NIP : 19640727 198503 2 001
 Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
 Jabatan : Kaur Tata Usaha
6. Nama : **DIAZ ARTHUR ARMANDO, Amd.IP., S.H.**
 NIP : 19900707 200901 1 001
 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Kasubsi Administrasi & Perawatan

7. Nama : **ROBY FERNANDEZ, S.H., M.M.**
 NIP : 19860806 200703 1 003
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
 Jabatan : Kasubsi Bantuan Hukum & Penyuluhan
8. Nama : **RESNU PARADA ANDHIKA, A.Md.I.P., S.H.**
 NIP : 19900826 200901 1 001
 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Kasubsi Bimbingan Kegiatan
9. Nama : **INDRA GANJAR NUGRAHA, S.H., M.H.**
 NIP : 19850219 200312 1 002
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
 Jabatan : Kasubsi Keuangan & Perlengkapan
10. Nama : **Drs. DENI DASMANA, M.A.P.**
 NIP : 19670103 199603 1 002
 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Kasubsi Umum

➤ Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung

Table 2 Pegawai Rutan Kelas I Bandung

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN			
		IV	III	II	I
1	S2	5	6	-	-
2	S1	-	51	-	-
3	D3	-	7	1	-
4	SMA	-	27	93	-
5	SMP	-	-	-	-
6	SD	-	-	1	-
JUMLAH		5	91	95	-
		191			

2. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA



- A. PERENCANAAN STRATEGIS
- B. PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Didalam pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sesuai ketentuan perundang-undangan, menyusun rencana strategis (renstra) digunakan sebagai rencana lima tahun kedepan dalam mencapai visi dan melaksanakan misi dengan tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan dan indicator-indikator pengukurnya.

Untuk Periode tahun 2015-2019 Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ditetapkan melalui KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR :PAS-19.PR.01.01 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN.

➤ Visi Rutan Kelas I Bandung

Menjadi Institusi pelayanan hukum yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

➤ Misi Rutan Kelas I Bandung

Melaksanakan perawatan Tahanan, Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia melalui proses pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengayoman.

➤ Tujuan

1. Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab
2. Memberi jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

➤ Sasaran


1. Perawatan dan Pembinaan
 - a. Kualitas Ketakwaan Kepada Tuhan YME,
 - b. Kualitas Intelektual,
 - c. Kualitas sikap dan perilaku,
 - d. Kualitas profesionalisme, keterampilan,
 - e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

2. Pelaksanaan

- a. Isi lebih rendah dari kapasitas,
- b. Menurunkan angka pelarian dan gangguan kamtib,
- c. Meningkatkan secara bertahap jumlah Napi yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi,
- d. Semakin menurunnya angka residivis,
- e. Prosentase kematian dan sakit sama dengan prosentase yang ada di masyarakat,
- f. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia pada umumnya,
- g. RUTAN dalam keadaan bersih dan terpelihara,
- h. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara.

➤ Peta Strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Sasaran strategi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang tertuang dalam sebuah gambar dan diagram ini dijadikan landasan arah kebijakan yang Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya serta kegiatan-kegiatan yang menunjang terwujudnya visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.



2 Diagram Peta Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan


➤ Arah Kebijakan Rutan Kelas I Bandung

Arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditempuh Rutan Kelas 1 Bandung sesuai dengan arah kebijakan dari dirjen pas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- a. Setelah Rutan Klas I Bandung mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara maka Rutan Klas I Bandung sesuai arahan dari Dirjen Pemasarakatan akan mengarah ke Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dengan meningkatkan seluruh komponen penunjang dalam meraih predikat WBBM.
- b. Penjamin standar pelayanan pemsarakatan dan penelaahan pengembangan peraturan perundang-undangan pemsarakatan.
- c. pemantapan dan penajaman strategi perencanaan jangka panjang secara komprehensif dengan memperhatikan lingkungan strategis.
- d. pemantapan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sop layanan.
- e. peningkatan tata laksana, administrasi umum dan kompetensi pegawai serta penyebarluasan informasi yang akurat.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada UPT Pemasarakatan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Pemasarakatan yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Pemasarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2018 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.



3. AKUNTABILITAS



- A. CAPAIAN KINERJA
- B. ALOKASI ANGGARAN
- C. PRESENTASE LAYANAN TAHANAN
- D. PRESENTASE LAYANAN KESEHATAN DAN PERAWATAN
- E. PRESENTASE LAYANAN KEAMANAN
- F. PRESENTASE LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. CAPAIAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Rutan Kelas I Bandung, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Menjelaskan berbagai capaian organisasi selama periode satu tahun berikut analisisnya, serta realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemsarakatan	90%	90%
Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar	100%	100%
	Presentase data pemsarakatan di SDP sesuai standar	90%	90%
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di Rutan Kelas I Bandung sesuai standar	Presentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai dengan standa	90%	90%
	Presentase Narapinda /Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatanh kesehatan dasar, lantutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	90%	90%
	Presentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusu dan rehabilitasi	90 %	90 %
Meningkatkan Pelayanan Narapidana/ Tahanan di Rutan Kelas I Bandung sesuai standar	Presentase mendapatkan pelayanan administrasi Narapidana/Tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar	90%	90%
Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Rutan Kelas I Bandung	Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	90%
	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90%	90%
	Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%	90%
Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah Layanan Internal perkantoran	12 Bulan	12 Bulan

B. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi Anggaran ini diisi dengan pagu alokasi Unit Pelaksana Teknis yang terdapat dalam RKA-KL pada tahun anggaran. Menjelaskan anggaran pada tiap akun yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT SATUAN KERJA/TAHAP PERIODE YANG BERAKHIR 16 DESEMBER 2019

KEMENTERIAN : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 NEGARA/LEMBAGA : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
 ESELON I : 0200 BA(013) ES1(05) JAWA BARAT
 WILAYAH/PROVINSI : 526801 RUMAH TAHANAN NEGARA BANDUNG
 SATUAN KERJA : KD
 JENIS SATUAN KERJA

LAPORAN REALISASI RUMAH TAHANAN NEGARA BANDUNG

Bulan : Desember

Kode	[register - Beban -Jnsbn- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	22.272.268.000	23.855.201.870	-1.582.933.870
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	22.272.268.000	23.855.201.870	-1.582.933.870
5252.001	Layanan Tahanan	82.838.000	81.153.629	1.684.371
5252.001.001	Tanpa Sub Output	82.838.000	81.153.629	1.684.371
051	Administrasi Tahanan			
A	Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	43.943.000	42.300.131	1.642.869
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	12.065.000	10.729.536	1.335.464
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	11.955.000	10.729.536	1.225.464
B	Mutasi/Pemindahan	10.000.000	0	110.000
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	23.948.000	23.796.959	151.041
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	23.838.000	23.796.959	41.041
C	Pemberian Rensis PS, CB, CMB, CMK	10.000.000	0	110.000
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	7.930.000	7.773.636	156.364
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	7.820.000	7.773.636	48.364
052	Pembimbingan kegiatan Tahanan	10.000.000	0	110.000
A	Kegiatan Keagamaan	38.895.000	38.853.498	41.502
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	16.411.000	16.391.477	19.523
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.385.000	5.385.000	0
522151	[00000000-A-0-0-022-02-51] Beban Jasa Profesi	5.515.000	5.496.477	18.523
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	5.510.000	5.510.000	0
B	Kegiatan Pramuka, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	1.000.000	0	1.000
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	9.331.000	9.312.636	18.364
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4.375.000	4.367.500	7.500
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	4.955.000	4.945.136	9.864
C	Kegiatan Kesenian dan Olahraga	1.000.000	0	1.000
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13.153.000	13.149.385	3.615
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	8.164.000	8.163.964	36
5252.005	Layanan Perawatan Narapidana/tahanan	4.989.000	4.985.421	3.579
5252.005.001	Kebutuhan Dasar, Kesehatan Lingkungan, dan Layanan Rehabilitasi	10.215.655.000	10.215.141.003	513.997
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	10.215.655.000	10.215.141.003	513.997
A	Bahan Makanan Napi/Tahanan	9.849.455.000	9.849.455.000	0
521112	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Pengadaan Bahan Makanan	9.849.455.000	9.849.455.000	0
051	Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan	366.200.000	365.886.003	513.997
A	Kebutuhan Sandang	66.194.000	66.075.000	119.000
521832	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan Lainnya	66.194.000	66.075.000	119.000
B	Pemenuhan Sarana Makan Minum	44.735.000	44.734.091	909
521832	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan Lainnya	44.735.000	44.734.091	909
C	Pemenuhan Perlengkapan mandi	50.000.000	49.906.700	93.300
521832	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan Lainnya	50.000.000	49.906.700	93.300
D	Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	100.000.000	0	100.000
521832	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan Lainnya	100.000.000	0	100.000
E	Perlengkapan Medis Poliklinik	135.495.000	135.494.712	288
521832	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan Lainnya	135.495.000	135.494.712	288
F	Ekstra Vending	69.476.000	69.475.500	500
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	69.476.000	69.475.500	500
G	Perawatan Kesehatan WBP	100.000.000	0	100.000
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	100.000.000	0	100.000
H	Pemusnahan	100.000.000	0	100.000
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	100.000.000	0	100.000
5252.012	Layanan Keamanan dan Ketertiban	17.880.000	16.551.000	1.329.000
5252.012.001	Tanpa Sub Output	17.880.000	16.551.000	1.329.000
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	17.880.000	16.551.000	1.329.000
A	Penegakan Kamtib	17.780.000	16.551.000	1.229.000
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	4.200.000	4.179.818	20.182
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13.580.000	12.371.182	1.208.818
B	Pengawasan	100.000.000	0	100.000
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	100.000.000	0	100.000
5252.017	Layanan Dukungan Manajemen Satker	40.945.000	33.581.993	7.363.007
5252.017.001	Tanpa Sub Output	40.945.000	33.581.993	7.363.007

C.

Kode	Uraian [register - Beban -Jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	4.670.000	4.396.902	273.098
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Biasa	110.000	0	110.000
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	110.000	0	110.000
053	Pengelolaan Keuangan	11.455.000	8.658.727	2.796.273
A	<u>Pengelola Sistem Akutansi</u>	9.655.000	8.658.727	996.273
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	9.435.000	8.658.727	776.273
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Biasa	110.000	0	110.000
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	110.000	0	110.000
B	<u>HONOR PENGELOLA SAIBA</u>	1.800.000	0	1.800.000
521115	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1.800.000	0	1.800.000
055	Pengelolaan Umum dan Perlengkapan	21.900.000	18.260.000	3.640.000
A	<u>URUSAN UMUM</u>	220.000	0	220.000
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Biasa	110.000	0	110.000
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	110.000	0	110.000
B	<u>PENGELOLA SABMIN TINGKAT UAKPA</u>	220.000	0	220.000
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Biasa	110.000	0	110.000
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	110.000	0	110.000
C	<u>ADMINISTRASI PENGADAAN BARJAS</u>	21.460.000	18.260.000	3.200.000
521213	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Honor Output Kegiatan	21.460.000	18.260.000	3.200.000
5252.994	Layanan Perkantoran	11.914.950.000	13.508.774.245	-1.593.824.245
5252.994.001	Tanpa Sub Output	11.914.950.000	13.508.774.245	-1.593.824.245
001	Gaji dan Tunjangan	10.026.131.000	11.632.685.699	-1.606.554.699
A	<u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</u>	10.026.131.000	11.632.685.699	-1.606.554.699
511111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Gaji Pokok PNS	5.196.815.000	7.952.107.180	-2.755.292.180
511119	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Pembulatan Gaji PNS	187.000	161.475	25.525
511121	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	413.602.000	495.953.344	-82.351.344
511122	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Tunj. Anak PNS	135.574.000	158.150.108	-22.585.108
511123	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Tunj. Struktural PNS	59.930.000	63.720.000	-3.790.000
511124	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Tunj. Fungsional PNS	409.370.000	662.030.000	-252.660.000
511125	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Tunj. PPh PNS	31.665.000	8.437.032	23.227.968
511126	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Tunj. Beras PNS	433.482.000	403.234.560	30.257.440
511129	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Uang Makan PNS	2.433.600.000	1.801.607.000	631.993.000
511151	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Tunjangan Umum PNS	863.341.000	39.420.000	823.921.000
512211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Uang Lembur	48.555.000	47.856.000	699.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.888.819.000	1.876.088.546	12.730.454
A	<u>PERBAIKAN PERALATAN PERKANTORAN</u>	46.953.000	46.902.741	50.259
523121	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46.953.000	46.902.741	50.259
B	<u>JASA POS DAN GIRO</u>	4.500.000	1.948.000	2.552.000
521114	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.500.000	1.948.000	2.552.000
C	<u>PEMELIHARAAN GEDUNG BANGUNAN DAN HALAMAN</u>	529.870.000	529.857.758	12.242
523111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan	529.870.000	529.857.758	12.242
D	<u>PEMELIHARAAN KENDARAAN</u>	62.000.000	61.095.002	904.998
523121	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	62.000.000	61.095.002	904.998
E	<u>LANGGANAN DAYA DAN JASA</u>	681.600.000	675.136.504	6.463.496
522111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Beban Langganan Listrik	624.000.000	623.999.960	40
522112	[00000000-A-0-0-022-02-51] Beban Langganan Telepon	1.200.000	979.920	220.080
522113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Beban Langganan Air	30.000.000	25.603.100	4.396.900

“Berisi tentang analisa capaian kinerja UPT Pemasarakatan atas pelaksanaan pelayanan tahanan (terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, serta sistem, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas) pada bidang pelayanan tahanan yang menjadi tanggung jawab pada UPT Pemasarakatan”.

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini :

Data Penghuni dan Kapasitas Hunian periode tahun 2016-2019

URAIAN	TAHUN			
	2016	2017	2018	2019
Tahanan Dewasa	526	602	670	631
Narapidana Dewasa	553	611	855	856
Total	1079	1213	1525	1487
Kapasitas	2027	2027	2027	2027

Data tahanan yang memperoleh bimbingan dan penyuluhan hukum

No	Tahun	Jumlah Tahanan	Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Bantuan Hukum
1	2016	526	180
2	2017	602	216
3	2018	670	198
4	2019	631	228

Tabel diatas menggambarkan pada tahun 2019 Jumlah tahanan yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung berjumlah 631 orang sedangkan jumlah tahanan yang memperoleh bantuan hukum berjumlah 228 orang. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya pemahaman para tahanan terhadap haknya dalam memperoleh penyuluhan hukum baik dari pengacara maupun dari Lembaga Bantuan Hukum. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh pihak Rutan terkait dengan tingkat kepuasan tahanan terhadap pelayanan bantuan hukum, 60% tahanan merasa puas, 30% merasa cukup, dan 10% merasa tidak puas.

D. PERSENTASE PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN SESUAI STANDAR

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini :

Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan di Rutan Kelas I Bandung

Tenaga Kesehatan	2016	2017	2018	2019
Dokter Umum	3	2	2	2
Dokter Gigi	1	1		
Perawat	5	5	5	5

Tabel diatas menyatakan bahwa pada Tahun 2019 tenaga kesehatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung yaitu dokter umum yang bekerja paruh waktu sebanyak 0 orang dan dokter umum yang bekerja purna waktu sebanyak 2 orang. Sesuai dengan jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 1.487 orang. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam penyelenggaraan perawatan dan kesehatan pada Rumah Tahanan Kelas I Bandung. Berdasarkan hasil survei terhadap kepuasan penyelenggaraan perawatan dan kesehatan khususnya terhadap peran aktif tenaga medis dalam menangani narapidana/tahanan yang sakit mendapatkan hasil yang baik 50 %, sedang 45 %, kurang 5 %, dan buruk 0 %.

No	Jenis Penyakit	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Hepatitis	1	-	2	2
2	IMS	9	8	12	-
3	TBC	10	7	5	4
4	HIV	15	20	18	
5	Jantung	4	3	6	9
6	Kanker	1	-	1	1
7	Pencernaan	1105	193	149	200
8	Lain-lain	1177	2587	1758	3508
Jumlah		1322	2818	1951	3715

Tabel diatas menjelaskan tentang jenis penyakit yang ada di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung. Pada tahun 2016 jumlah narapidana yang menderita penyakit TBC berjumlah 4 orang. Sebagian besar penyakit tersebut diderita oleh narapidana sebelum masuk kedalam Rumah Tahanan Bandung. Sebagian kecil setelah masuk dikarenakan adanya penularan dari penghuni lain mengingat tingkat *overcrowded* di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung hampir 150 %. Sebagai upaya untuk mengurangi penularan tenaga kesehatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung melakukan pembenahan yaitu salah satunya adalah menjaga kebersihan serta menjaga sirkulasi udara yang bersih dan sehat. Selain itu, tindakan pengobatan yang dilakukan apabila adalah pemberian obat dan vitamin serta persediaan oksigen. Lapas telah melakukan survey dalam rangka perawatan dan pelayanan kesehatan khususnya penanganan penyakit yang diderita narapidana/tahanan berikut hasilnya antara lain : hasil baik sebesar 60 %, sedang 35 %, kurang 5 %, dan buruk 0 %.

Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana/Tahanan

Sebab Kematian	2016		2017		2018		2019	
	NAPI	TAH	NAPI	TAH	NAPI	TAH	NAPI	TAH
HIV/AIDS	1	1		2				
TBC	3	4			1		2	
Hepatitis		1					1	
Pernafasan								
Pencernaan								
Ginjal dan Saluran Kemih								
Susunan Syaraf								
Jantung dan pembuluh darah	1				1			
Diabetes Melitus								
Bunuh diri								
Perkelahian/Pembunuhan								
Lain-lain								

Berdasarkan tabel diatas, angka kematian narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung yang disebabkan oleh penyakit diatas adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2019, 2 orang narapidana dan 0 orang tahanan meninggal dunia yang disebabkan oleh TBC. Penyakit tersebut diderita oleh narapidana dan tahanan sebelum masuk ke dalam lembaga pasyarakatan. Tenaga medis melakukan pencegahan dan pengobatan kepada narapidana dan tahanan tersebut dengan cara memberikan pengobatan secara berkala. Tabel diatas juga memperlihatkan adanya peningkatan jumlah narapidana dan tahanan mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh Rutan

kepada keluarga narapidana yang meninggal dunia, yaitu terkait dengan kepuasan pemberian informasi, penanganan kematian, pembuatan berita acara, dll yaitu mendapatkan hasil baik 70%, sedang 20% dan kurang 10%.

Angka rawat inap Rutan

No	Rawat	Narapidana	Tahanan
1	Inap Dalam	34	27
2	Inap Luar	7	-
3	Jalan Luar	25	1

Berdasarkan tabel diatas menyebutkan bahwa narapidana atau tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung yang mendapatkan perawatan medis pada tahun 2016 sebanyak 7 orang narapidana dan 0 orang tahanan yang menjalani rawat inap luar, 34 orang narapidana dan 27 orang tahanan menjalani rawat inap dalam, sedangkan 25 orang narapidana dan 1 orang tahanan menjalani rawat jalan luar. Narapidana dan tahanan yang menjalani rawat inap luar disebabkan tidak adanya tenaga medis spesialis untuk menangani penyakit yang diderita. Selain itu, belum tersedianya sarana prasarana penanganan penyakit tersebut contohnya narapidana yang mengalami penyakit serius (jantung) dalam kondisi kritis harus menggunakan ruang ICU yang dilengkapi alat canggih dan ruangan steril akan tetapi ruang ICU tersebut belum terdapat pada Lapas/Rutan untuk mengurangi resiko adanya kematian pada Lapas/Rutan. Survey yang dilakukan oleh pihak Lapas kepada narapidana yang sedang menjalani perawatan terkait dengan pelayanan perawatan inap dalam, luar dan rawat jalan yaitu pada proses pendampingan, pengurusan, dan pengamanan mendapatkan hasil baik 40%, sedang 30%, kurang 20%, dan buruk 10%.

Data Penderita Penyakit Menular di Rutan

No	Jenis Penyakit	Jumlah			
		2016	2017	2018	2019
1	HIV/Aids	15	20	18	11
2	TBC	10	7	5	4
3	Hepatitis	-	-	1	1
4	Penyakit Kulit	265	633	313	490
5	Penyakit Mata	29	76	50	63
Total		319	736	386	569

Tabel diatas menyebutkan bahwa pada tahun 2019 narapidana yang menderita penyakit menular yaitu penyakit HIV/Aids berjumlah 15 orang. Tabel diatas menggambarkan adanya peningkatan jumlah penderita penyakit menular pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kejahatan seksual dan penyalahgunaan narkoba pada wilayah satuan kerja baik di dalam Lapas/Rutan ataupun di masyarakat. Pihak Rutan menerapkan kebijakan dalam penanganan narapidana yang terjangkit virus HIV/Aids yaitu dengan cara mengumpulkan penderita dalam satu kamar/blok. Hal tersebut selain memberikan pemusatan dalam pelaksanaan perawatan dan kesehatan terhadap narapidana/tahanan yang menderita HIV/Aids juga untuk mengurangi/mencegah penularan kepada narapidana/tahanan yang lain. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan kepada narapidana yang menderita penyakit menular diperoleh persentase kepuasan atas penyelenggaraan perawatan dan pelayanan kesehatan yaitu mendapatkan hasil baik sebanyak 70%, sedang 20% dan kurang 10%.

E. PERSENTASE PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SESUAI STANDAR

Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jenis gangguan kamtib	Jumlah			
	2016	2017	2018	2019
Jumlah	2	3	1	

Tabel diatas menunjukkan bahwa mulai dari tahun 2016 – 2019 , Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung terjadi gangguan keamanan dan ketertiban salah satunya adalah pelarian. Jumlah pelarian yang terjadi pada tahun 2018 adalah sebanyak 1 orang. Mengingat hal tersebut, pihak Rutan melakukan perputaran anggota regu secara berkala dan melakukan pengamanan penuh 24 jam dengan dibagi menjadi sebanyak 4 regu pada tiap harinya. Selain itu, apabila dilihat dari peningkatan jumlah pada tiap tahunnya, tahun 2018 merupakan tahun terbanyak adanya pelarian. Selain dengan memperkuat satuan pengamanan, Karutan juga selalu memberikan arahan kepada petugas untuk selalu siaga dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan survey yang dilakukan kepada petugas registrasi ataupun keuangan terkait dengan kepuasan terhadap kinerja satuan pengamanan, Rumah Tahanan Negara kelas I Bandung mendapatkan hasil baik yaitu 70%, sedang 20% dan kurang 10%.

Jenis gangguan kamtib	Jumlah			
	2016	2017	2018	2019
Pelarian				
Penyelundupan narkoba	1	1	1	2
Perkelahian	1			
Penganiayaan/ kekerasan	1			
Kerusuhan				
Pemberontakan				
Lain-lain				

Data pelanggaran kode etik petugas

Jenis Hukuman Disiplin	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
SK Hukuman Disiplin				
Hukuman Disiplin Ringan	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Sedang	-	-	-	2
Hukuman Disiplin Berat	-	-	-	-
Proses Hukuman Disiplin				
Hukuman Disiplin Ringan	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Sedang	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Berat	-	-	-	-

Tabel diatas menggambarkan tentang pemberian hukuman disiplin terhadap petugas pemasyarakatan yang terbukti melakukan pelanggaran. Pada tahun 2019 terdapat dua petugas pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung yang terbukti melakukan pelanggaran melalui sidang kode etik Kantor Wilayah oleh karena itu terkena hukuman disiplin sedang. Sedangkan terdapat 2 orang petugas yang masih dalam proses persidangan di Kantor Wilayah. Sesuai dengan hasil persidangan, hal tersebut dikarenakan kurangnya integritas petugas dalam melakukan pemberantasan narkoba di dalam lapas dengan cara turut serta membantu memasukan narkoba ke dalam lapas. Sedangkan 2 petugas yang masih dalam proses persidangan juga diduga turut membantu melakukan peredaran narkoba di dalam lapas. Pihak Lapas telah melakukan survey kepada warga binaan pemasyarakatan terkait dengan kepuasan terhadap pelaksanaan tugas petugas lapas. Hasil survey menyampaikan bahwa 80% pegawai lapas bekerja dengan, dan 20 % petugas lapas masih perlu dilakukan peningkatan integritas.

F. PERSENTASE LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMASYARAKATAN YANG DIBERIKAN SESUAI STANDAR

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini :

Data Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan

No	Komponen	Jumlah	Kondisi
1.	Sarana Kelengkapan (pendukung)		
	a. Ruang Pelayanan dan Pengaduan	1	Baik
	b. Ruang Laktasi	1	Baik
	c. Ruang server	1	Baik
	d. Ruang Rack Server	1	Baik
	e. Pemadam Kebakaran (APAR)	-	
	f. Pendingin Ruangan/ AC	1	Baik
	g. CCTV	2	Baik
	f. Sidik Jari	1	Baik
	h. Abaka	1	Baik
2.	Perangkat Keras		
	a. Server	1	Baik
	b. Komputer	3	Baik
	c. Hub. Switch	2	Baik
	d. Router Wifi	1	Baik
	e. Printer	2	Baik
	f. Scanner		
	g. Scanner Sidik Jari	1	Baik
	h. Kamera	2	Baik

Berdasarkan tabel diatas, pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung menunjukkan bahwa pelaksanaan SDP didukung oleh komponen sebagai alat dan metode penginputan data narapidana/tahanan mulai dai registrasi hingga pengeluaran. Server yang terdapat dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung berjumlah 1 dengan kondisi baik. Hal ini menyebabkan pelaksanaan penginputan data berbasis internet tidak mengalami kendala atau gangguan. Perawatan dan pengecekan (scanning virus) dilakukan secara berkala guna mencegah segala kondisi yang dapat menyebabkan pelaksanaan program tidak optimal. Selain itu, jumlah computer dan printer yang cukup juga mendukung pelaksanaan penginputan dan kelengkapan administrasi oleh operator SDP. Selanjutnya Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung telah melakukan survey kepada penerima layanan yaitu narapidana dengan mengukur tingkat kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Survey tersebut memperoleh hasil baik sebanyak 65 %, kurang baik sebanyak 30% dan tidak baik sebanyak 5%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2019. LAKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LAKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2019 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2015-2019. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rutan Klas I Bandung adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia di Rutan Klas I Bandung.
2. Kurang dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan narapidana/tahanan dan petugas.

A. **Saran**

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), UPT Pemasyarakatan, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan baik di UPT Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, maupun Ditjen Pemasyarakatan.
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.
6. Mencangangkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Rutan Kelas I Bandung.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Bandung, 16 Desember 2019

Kepala

Heri Kusrita

NIP. 19750105 199803 1001

FOTO KEGIATAN



Evaluasi Oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dalam penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi



Monitoring dan Penguatan oleh Staf Ahli Menteri Dalam Mendukung Rutan Bandung dalam Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi



Kegiatan Rapat



Pemberian Apresiasi Dirjen Pas Kepada Rutan Bandung Berhasil Meraih Predikat WBK



Kegiatan Pembekalan dan Penguatan Oleh Ka. Rutan



Kegiatan Kegiatan Pembekalan dan Penguatan Oleh Ka. Rutan

